RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 8
MASA SIDANG I
TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 21 APRIL 2020

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH

Jenis Rapat	:	Paripurna
Rapat Ke	:	8 (delapan)
Masa Sidang	:	I
Tahun	:	2020
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Selasa / 21 April
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Sesuai Daftar Penempatan Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat	:	H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE (Ketua DPRD Kabupaten Demak) Didampingi: 1. HM. Natsir (Bupati Demak) 2. Drs. Djoko Santoso (Wakil Bupati Demak) 3. Zayinul Fata, SE (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak) 4. Maskuri, S.Ag (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak) 5. Nur Wahid, S.H.I (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Acara	:	PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
Pembawa Acara	:	Devi Noor, S.Ak
Hadir	:	**ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK** 39 anggota dari 50 anggota **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK** 1. dr. Singgih Setiono, MMR. (Sekretaris Daerah Kabupaten Demak) 2. Staf Ahli Bupati Demak 3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak **FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK** 1. Komandan Kodim Demak 2. Kepala Polres Demak 3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak 4. Ketua Pengadilan Negeri Demak **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK** 1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si (Sekretaris DPRD) 2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM (Kabag Persidangan dan Per-UUan)

11

RAPAT PARIPURNA KE-8
MASA SIDANG I (KESATU) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK

DENGAN ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP PERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Demak, Selasa 21 April 2020

MBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT:

alamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokatuh.

n. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Memasuki agenda kegiatan berikutnya pada ini adalah rapat Paripurna Persetujuan ama DPRD dan Bupati Demak terhadap erda tentang Perubahan atas Perda upaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang bentukan dan Susunan Perangkat Daerah upaten Demak.

Kami sampaikan sebagaimana daftar presensi dalam rapat Paripurna sebelumnya, bahwa Anggota DPRD yang hadir sebanyak..... orang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmaanirrohiim "Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I (satu) Tahun 2020 dengan acara **Persetujuan bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak**, pada hari ini Selasa 21 April 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sesuai dengan agenda yang telah adwalkan dalam Surat Keputusan Badan syawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 3 hun 2020, pada hari ini Selasa, tanggal 21 ril 2020 merupakan agenda Rapat Paripurna setujuan bersama DPRD dan Bupati Demak hadap Raperda tentang Perubahan atas Perda upaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang bentukan dan Susunan Perangkat Daerah upaten Demak.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil Rapat pinan DPRD bersama Eksekutif dan cangan Persetujuan DPRD Kabupaten Demak adap Raperda tersebut diatas, maka Kami ilakan kepada Sekretariat DPRD untuk bacakannya, dipersilakan.

SEKRETARIAT DPRD (.....):

Membacakan:

1. *Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan Nomor 2/PIM.DPRD/2020. (terlampir)*
2. *Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, (terlampir)*
3. *Berita Acara Persetujuan DPRD dan Bupati Demak Nomor 3/PB Tahun 2020 Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, (terlampir).*

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas pembacaannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Selanjutnya berkaitan dengan ngambilan keputusan kami tawarkan kepada genap anggota DPRD dan mohon jawaban ara tegas:

PAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD BUPATEN DEMAK TENTANG PERSETUJUAN RSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK RHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN AS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG BENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT RAH KABUPATEN DEMAK UNTUK ETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH UPATEN DEMAK SEBAGAIMANA TELAH CAKAN OLEH SEKRETARIAT DPRD T DISETUJUI ? "

GOTA DPRD SECARA AKLAMASI JAWAB: SETUJU.

..... Dok .....

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih atas persetujuannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Setelah kami tawarkan kepada seluruh anggota DPRD, sebagai proses persetujuan bersama selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Yth. Sdr. Bupati Demak untuk menyampaikan sambutan berkaitan dengan persetujuan bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

Kepada Yth. Sdr. Bupati Demak, dipersilakan.

BUPATI DEMAK (HM NATSIR.):

Membacakan sambutan Bupati Demak berkaitan dengan persetujuan bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan sunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

IPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada dara Bupati yang telah menyampaikan butan berkaitan dengan persetujuan DPRD.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, uk penandatanganan Rancangan Keputusan D yang telah kita setujui, kami serahkan ada pembawa acara, dipersilakan.

BAWA ACARA :

dirin yang kami hormati.

andatanganan Rancangan Keputusan DPRD upaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang setujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap erda tentang Perubahan atas Peraturan rah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tang Pembentukan dan Susunan Perangkat rah Kabupaten Demak untuk ditetapkan jadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak,

andatanganan Berita Acara Persetujuan RD dan Bupati Demak Nomor 3/PB Tahun 0 Raperda tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- *Sebelumnya mohon kepada Bupati dan Wakil Bupati Demak serta Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penandatanganan oleh **Bupati** dan **Ketua DPRD** Kabupaten Demak, dipersilakan.*
- *Penandatanganan selesai, kepada Bupati dan Wakil Bupati Demak serta Ketua dan Wakil Ketua DPRD Demak dipersilakan kembali ke tempat.*
- *Hadirin dipersilakan duduk kembali.*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih*

PIMPINAN RAPAT :

Terimakasih kami sampaikan kepada Pembawa Acara, yang telah mengatur jalannya penandatanganan surat keputusan.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat ipurna DPRD dalam rangka persetujuan sama DPRD dan Bupati Demak terhadap erda tentang Perubahan atas Perda upaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang bentukan dan Susunan Perangkat Daerah upaten Demak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada ruh peserta rapat yang dengan tekun dan uh perhatian mengikuti jalannya Rapat purna DPRD hari ini, demikian juga terima h kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu kelancaran jalannya rapat purna DPRD hari ini. Semoga Allah hanallahu Wa Ta'ala selalu memberikan ridlo-kepada kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal iin.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillaahi l 'alamiin Rapat Paripurna ke-8 DPRD

Kabupaten Demak Masa Sidang I (satu) Tahun 2020 dengan acara Persetujuan bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak kami nyatakan ditutup.

..... Dok....dok.....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Demak, Selasa 21 April 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT

KABUPATEN DEMAK
Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak 59571 Telp. (0291) 685577 Fax. 681480
Website : www.dprd.demakkab.go.id Email : dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 17 April 2020

Nomor : 005/ 0542
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : U N D A N G A N

Kepada :
Yth. 1. Bupati Demak
2. Wakil Bupati Demak
3. Forkompimda Kab. Demak
4. Sekretaris Daerah Kab. Demak
5. Para Asisten Sekda Kab. Demak
6. Kabag Pemerintahan Setda Kab. Demak
7. Kabag Hukum Setda Kab. Demak
8. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Demak
9. Kepala Instansi Vertikal / BUMD / BUMN di Kab. Demak

di.-
TEMPAT

Dengan ini dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 21 April 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Sesuai Daftar Penempatan Peserta Rapat Penyerahan LKPJ Bupati Demak Tahun 2019 (Terlampir)
Acara : Rapat Paripurna Penyerahan LKPJ Bupati Demak Tahun 2019
Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)
Keterangan : - Kegiatan dilakukan dengan Video Conference
- Bagi yang lokasi di kantor menggunakan aplikasi **ZOOM MEETING (Kode : 398-328-3627)**

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.
1. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Kepala DPRD Kabupaten Demak
Nomor : 005/ 0342
Tanggal :
Perihal : Undangan

Daftar Penempatan Peserta
Rapat Penyerahan LKPJ Bupati Demak Tahun 2019

NO	RUANGAN	PESERTA RAPAT
1.	Rapat Paripurna	1. Ketua DPRD Kab. Demak 2. Wakil Ketua DPRD Kab. Demak 3. Ketua Fraksi DPRD Kab. Demak 4. Bupati Demak 5. Wakil Bupati Demak 6. Sekretaris Daerah Kab. Demak 7. Para Asisten Sekda Kab. Demak 8. Kabag Pemerintahan Setda Kab. Demak 9. Kabag Hukum Setda Kab. Demak
2.	Komisi A	1. Fraksi PDIP 2. Fraksi Amanat Demokrasi
3.	Komisi B	1. Fraksi PKB 2. Fraksi PPP
4.	Komisi C	1. Fraksi Gerindra 2. Fraksi Golkar 3. Fraksi Nasdem
5.	Kantor masing-masing	1. Forkompimda Kab. Demak 2. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Demak 3. Kabag Setda Kab. Demak 4. Kepala Instansi Vertikal / BUMD / BUMN di Kab. Demak

Keterangan : Bagi peserta yang mengikuti rapat paripurna di kantor masing-masing, dimohon untuk login/join meeting di aplikasi **ZOOM MEETING 30 menit sebelum acara dimulai.*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516
Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480
Website : http://dprd.demakkab.go.id, Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020

HARI : SELASA
TANGGAL : 21 APRIL 2020
PUKUL : 09.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT SESUAI DAFTAR PENEMPATAN
ACARA : RAPAT PARIPURNA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN		KET
1	2	3	4		5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1		
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB		2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3		
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR		4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5		
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN		6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7		
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN		8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9		
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN		10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11		
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN		12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13		
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN		14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15		
16	SUKARMIN	PKB		16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17		
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB		18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19		
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB		20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21		
22	NUR SUSAKTIYO	PKB		22	

23	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23		
24	MUNTOHAR	GERINDRA		24	
25	MARWAN.	GERINDRA	25		
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA		26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27		
28	JAYADI	GERINDRA		28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29		
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR		30	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31		
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR		32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33		
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR		34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35		
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM		36	
37	MARTONO	NASDEM	37		
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM		38	
39	SULKAN	NASDEM	39		
40	GUNAWAN	NASDEM		40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41		
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP		42	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43		
44	RUMAIN	PPP		44	
45	ABU SAID	PPP	45		
46	SUBARI.	PPP		46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47		
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI		48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49		
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG I TAHUN 2020

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;

b. bahwa setiap acara rapat DPRD dan jadwal kegiatan DPRD lainnya didasarkan pada hasil rapat badan musyawarah yang diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 15 April 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.

KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 April 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

: Nomor 3 Tahun 2020

: Tanggal 15 April 2020

: Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.

JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
(Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 15 April 2020)

NO	HARI/TANGGAL/ WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Rabu 15 April 2020 13.00 WIB	Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak	
2.	Selasa 21 April 2020 10.00 WIB	a. Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2019 b. Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	
3.	Rabu s/d Jum'at 22 April s/d 15 Mei 2020	Rapat Komisi-komisi bersama Perangkat Daerah Kabupaten Demak membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2019	- Dengan Kunjungan Kerja Dalam Daerah, - Laporan Kunjungan Kerja setiap Hari Jum'at
4.	Sabtu s/d Minggu 2 s/d 3 Mei 2020 dan Sabtu s/d Minggu 9 s/d 10 Mei 2020	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020	

		Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2019.	
6.	Rabu 20 Mei 2020 10.00 WIB	Rapat Paripurna Penetapan dan Penyerahan Rekomendasi Catatan-Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak kepada Bupati Demak.	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

LAPORAN HASIL RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK

BERSAMA KETUA FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK, PIMPINAN BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN DEMAK, PIMPINAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN DEMAK DAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS

NOMOR 2/LAP.PIM/DPRD/2020

MEMBAHAS

HASIL FASILITASI RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KAB. DEMAK.

DEMAK, 27 Januari 2020

DEMAK BERSAMA KETUA FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK, PIMPINAN BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN DEMAK, PIMPINAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN DEMAK DAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KAB. DEMAK.

NOMOR 2/LAP.PIM/DPRD/2020

I. PENDAHULUAN

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
5. Surat Undangan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor : 005/0078 tanggal 24 Januari 2020.

B. TUJUAN :

1. Membahas Hasil Fasilitasi Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
2. Sebagai Dasar Persetujuan DPRD tentang Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT :

Jenis rapat adalah Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan bersifat tertutup.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

E. PESERTA RAPAT :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dihadiri oleh:

1.	NUR WAHID,SH.I	:	Wakil Ketua DPRD
2.	H. MARWAN	:	Ketua Bapemperda
3.	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	:	Wakil Ketua Bapemperda
4.	BADARODIN, S.Sos,MA	:	Ketua Badan Kehormatan
5.	PARSIDI,ST,MT	:	Sekretaris Komisi A
6.	SAIFUL HADI,S.Sos	:	Sekretaris Komisi B

8. DANANG SAPUTRO, S.H : Ketua Fraksi Gerindra
9. SUTRISNO : Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar
10. IBRAHIM SAYUTI,SH : Sekretaris Fraksi Nasdem
11. ABU SAID, S.Pd.I : Ketua Fraksi PPP
12. FARODLI,S.Pd.I : Sekretaris Fraksi Amanah Demokrasi

Dari Sekretariat DPRD sebagai berikut :

1. MUH. ZAI'MUDDIN, S.IP, M.M : Ka.Bag. Persidangan dan Per UUan
2. SUNARDI,SH : Ka.Subag. Kajian Hukum dan Per UUan
3. DJOKO ARIS MUNANTO,S.Sos : Pelaksana
4. I MADE ERA NAYA S : Pelaksana

F. SISTEMATIKA LAPORAN :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Bersama Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak, Pimpinan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak, Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak dan Pimpinan Panitia Khusus Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Demak, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN;
II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN;
III. KESIMPULAN;
IV. PENUTUP.

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. MATERI RAPAT :

Materi rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/0001562 tanggal 23 Januari 2020 Perihal: Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak;
2. Surat Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Demak Nomor 180/17/2020 tanggal 24 Januari 2020 Perihal: Pengiriman Dokumen Kelengkapan Raperda Kabupaten Demak.
3. Draf Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak

B. HASIL PEMBAHASAN :

Perubahan atas Raperda tentang Perubahan Perubahan Atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Demak dapat disetujui, dengan penyempurnaan sebagai berikut :

a. Konsideran menimbang huruf a dihapus;
b. Pasal 2 huruf d dan e agar diperhatikan konsistensi dalam teknik penulisannya;

menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah daerah;

d. Pasal 17, frasa " pelaksanaan urusan pemerintah umum dan " dihapus.

Selanjutnya DPRD Kabupaten Demak akan melakukan Study Banding ke Kementerian Dalam Negeri terkait Permasalahan ini dan agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Dearah Kabupaten Demak, sehingga dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Derah.

I. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah diadakan Rapat Konsultasi Pimpinan: Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak, Pimpinan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak, Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak dan Pimpinan Panitia Khusus sepakat dan dapat menyetujui Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak untuk dilaksanakan Persetujuan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak, Pimpinan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak dan Pimpinan Panitia Khusus Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

Demak, 27 Januari 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
Wakil Ketua,

NURWAHID, S.HI
Pimpinan Rapat

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa pada masa sidang III (Ketiga) Tahun 2019 pada rapat paripurna tanggal 25 November 2019 Bupati Demak telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

b. bahwa Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III (Ketiga) Tahun 2019 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak Nomor : 1/PANSUS/DPRD/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019;

2. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Pembentukan Perda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak membahas Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak Nomor : 2/LAP.PIMP/DPRD/2020 tanggal 27 Januari 2020.

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Keputusan ini sebagai dasar untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

KETIGA : Pemerintah Daerah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak Nomor : 1/PANSUS/DPRD/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 dan Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Pembentukan Perda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak membahas Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak Nomor : 2/LAP.PIMP/DPRD/2020 tanggal 27 Januari 2020.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 21 April 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

NOMOR 3/PB TAHUN 2020

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 21 April 2020

PIHAK PERTAMA BUPATI DEMAK,	PIHAK KEDUA KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,
H.M. NATSIR	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET